




**SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN MATESIH**

 <p align="center">PEMRINTAHAN KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN MATESIH</p>	NOMOR SOP	:	
	TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Oktober 2022
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	10 Oktober 2022
	DISAHKAN OLEH		CAMAT MATESIH WARDOYO,S.H.MM Pembina Tk.I NIP. 19661126 199803 1 004
NAMA SOP		Uji Konsekuensi Informasi Publik	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Permendagri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah; Perki 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Tim Pertimbangan PPID Utama dan PPID Pembantu Kecamatan Matesih Tim PPID Kecamatan Matesih 		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
Tim PPID Kecamatan Matesih	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor Jaringan Internet 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer PC / Laptop Printer Ruang Pelayanan 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Agar dikoordinasikan dengan Tim PPID Kecamatan Matesih dan dikonsultasikan ke PPID Utama.	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>		

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan	Tim PPID Kecamatan Matesih	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	PPID Pembantu dan Tim mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada PPID Utama, kemudian melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan.	<pre> graph TD A[Tim PPID Kecamatan Matesih] --> B{ } B --> C[Tim Pertimbangan] B --> D[PPID Utama dan PPID Pembantu] </pre>			Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)		
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID Utama memerintahkan kepada PPID Pembantu untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan	Tim PPID Kecamatan Matesih	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.				Informasi/ Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	